

POLICY OF ESTABLISHING THE DATE OF THE PAYMENT OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES IN INDRAGIRI HILIR DISTRICT

KEBIJAKAN PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR*

Budi Suprianto

Universitas Lancang Kuning

e-mail: budisuprianto.74@gmail.com

Abstract

Payment of Land and Building Tax in the Rural and Urban Sector (PBB-P2) that exceeds the maturity limit will be subject to administrative sanctions in the form of interest of 2% per month calculated from a maximum period of 24 months from the time the tax becomes due. This could potentially lead to impartiality towards PBB P2 taxpayers who are late in paying taxes. This research is a type of normative legal research, which focuses on positive legal norms. This normative legal research method examines the law from an internal perspective with the object of research being legal norms. The purpose of the study was to analyze the setting of the due date for PBB-P2 payments and to analyze the legal concept of determining the due date for PBB-P2 payments. The results of the study explain that PBB-P2 through regional and central regulations does not provide administrative certainty in the payment and deposit of PBB-P2 and does not adjust the meaning of the tax year and can result in the obligation to pay PBB-P2 through the tax year. This will result in a lack of effectiveness in collecting PBB-P2 in the context of increasing local revenue. And it is necessary to harmonize existing regulations with the improvement of existing provisions and administration. This is important considering that local tax regulations and the tax itself are very important and of course adapted to the psychological, sociological and economic development of the community. Efforts to socialize the tax regulations made and the important thing is to urge taxpayers to fulfill their tax obligations clearly, correctly, on time and in the right amount.

Keywords: Policy; Determination; Due date; Payment of taxes.

Abstrak

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melampaui batas jatuh tempo akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Hal ini dapat berpotensi pada ketidakberpihakan terhadap Wajib Pajak PBB P2 yang terlambat membayar pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Metode penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Tujuan Penelitian adalah Untuk menganalisis pengaturan penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dan Untuk menganalisis Konsep Hukum penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PBB-P2 melalui regulasi daerah dan pusat dirasakan belum memberikan kepastian administrasi dalam pembayaran dan penyeteroran PBB-P2 dan tidak menyesuaikan makna tahun pajak serta dapat berakibat pada kewajiban pembayaran PBB-P2 melewati tahun pajak. Hal ini akan membawa konsekuensi kurangnya efektifitas pemungutan PBB-P2 dalam rangka

* Naskah diterima: 24 September 2022, direvisi: 29 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022
Doi: 10.3376/jch.v8i1.584

peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Dan Perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang ada dengan penyempurnaan ketentuan dan administrasi yang ada. Hal ini penting mengingat peraturan pajak daerah dan pajak itu sendiri sangat penting dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan psikologis, sosiologi dan ekonomi masyarakat. Upaya sosialisasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang dibuat dan yang pentingnya adalah menghimbau kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jelas, benar, tepat waktu dan tepat jumlah.

Kata Kunci: Kebijakan; Penetapan; Jatuh Tempo; Pembayaran Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang, sebab saat ini Indonesia sebagai negara berkembang. Untuk memenuhi kewajiban negara berupaya untuk mengoptimalkan jenis penerimaan untuk memenuhi sumber pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan yang menjadi pokok yaitu sumber penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. (Widodo, 2010)

Desentralisasi membawa berbagai dampak pada kegiatan administrasi dan pengelolaan pemerintah daerah. Secara umum, tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan menerima manfaatnya. Oleh karena itulah, beberapa kewenangan dilimpahkan kepada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. (Eliana, 2021) Dengan demikian penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana di atas diharapkan akan merangsang masyarakat di daerah letak obyek pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan. (Pudyatmoko, 2002)

Berbagai perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah dilakukan dalam rangka mendukung reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan

berubahnya undang-undang lama menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini membawa beberapa perubahan dalam administrasi pengelolaan pajak daerah, salah satunya adalah dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Selanjutnya di sebut PBB-P2). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014.

Efektifnya PBB-P2 menjadi sumber penerimaan yang baik bagi pemerintah daerah dan mengurangi kebutuhan akan bantuan dari Pemerintah Pusat. (Roy Kelly, 1998) Berdasarkan Perda Kab. Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Pebup No. 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2, dimana sistem pemungutannya memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Tingkat efektivitas atas penerimaan PBB-P2, ditentukan oleh besaran hasil yang telah dicapai (realisasi) dengan perbandingan target yang ditentukan. Semakin tinggi target pajak yang dapat

direalisasikan maka semakin tinggi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hal tersebut diperlukan persiapan yang baik dan matang yang akan membuat besarnya pendapatan dan efektivitas penerimaan dari pajak Bumi dan Bangunan. (Rudi Saputro, 2016)

Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. (Hermansyah, 2015) Masa jatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah kebijakan yang diberikan untuk menentukan batasan waktu sesuai yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterima oleh wajib pajak untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran PBB P2.

Berdasarkan Pasal 101 UU No 28 Tahun 2009 bahwa tanggal jatuh tempo dapat ditentukan Kepala Daerah yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.” Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) huruf f Perda Kab. Indragiri Hilir No 1 Tahun 2019 bahwa Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang terutang 30 hari setelah berakhirnya masa pajak Pajak. Dan pada Pasal 31 Ayat (4) Perbup No. 25 Tahun 2020 bahwa Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBB-P2 yang terutang ditetapkan 30 hari setelah berakhirnya Tahun Pajak.

Merujuk pada pasal-pasal ketentuan tersebut, secara eksplisit tidak ada menyebutkan batasan waktu yang diberikan bagi kepala daerah dalam menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PBB-P2 yang terutang setiap tahunnya. Pada kenyataannya, di Kabupaten Indragiri Hilir batas waktu (jatuh tempo) ditetapkan sampai dengan akhir September/Oktobre setiap tahunnya. Bahkan, jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang menjadi akhir November bahkan Desember.

Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.70/I/HK-2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 disebutkan bahwa Tanggal Jatuh Tempo PBB-P2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 30 September 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.798/IX/HK-2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 Tahun 2021 di Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan Tanggal Jatuh Tempo PBB-P2 diperpanjang dari 30 September 2021 sampai 30 November 2021.

Masa Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 yang melampaui batas jatuh tempo yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Melihat fenomena yang terjadi bahwa penetapan jatuh tempo PBB-P2 yang diwarnai dengan pemaknaan yang berbeda, dimana Perda/Perbup di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat

sebagaimana amanah Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 memberikan dampak kepada ketidakpastian hukum dalam penentuan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 setiap tahunnya. Hal ini dapat berpotensi pada ketidakberpihakan terhadap Wajib Pajak PBB-P2 yang terlambat membayar pajak, di saat pemerintah daerah melakukan tindakan yang mengarah pada pemaksaan dan penetapan masa berakhirnya pembayaran PBB-P2 tahun berjalan.

Agar tidak dilangarnya peraturan atau undang-undang perlu ada sanksi. Sanksi perpajakan memberikan efek jera kepada yang melanggar norma perpajakan agar terciptanya kepatuhan wajib pajak. (Primandari, 2012) Meningkatkan minat wajib pajak salah satunya dengan kualitas pelayanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. (Pranadata, 2014) Perlu disadari bahwa kemampuan dan perilaku wajib pajak yang cenderung melakukan pembayaran yang selalu di akhir-akhir pembayaran, kondisi ini menjadi dilematis dimana ketika tingkat kesadaran yang masih rendah dibebani dengan perekonomian yang tidak pasti, pembatasan dan pemaksaan atas kewajiban pasti akan berujung pada ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Buat apa membayar pajak PBB-P2 tahun berjalan yang diawali dari Januari hingga Desember tetapi dibatasi hingga September/ Oktober/ November padahal tahun pajak disebutkan 1 tahun ?. Dan mengapa wajib pajak dikenakan denda ketika tahun pajak masih berjalan ?.

Tentunya, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi menarik bila pemaknaan jatuh tempo PBB-P2 pada Perda No. 1 Tahun 2019 dan Perbup No. 25 Tahun 2020 diharmonisasikan kembali kepada UU No 28 Tahun 2009. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan

Isu yang mendorong peneliti akan melakukan penelitian ini karena problematik penerapan hukum positif di atas diwarnai oleh adanya norma samar (*vage normen*). Pemaknaan atas menentukan dan ditetapkan tanggal jatuh tempo memberikan kesamaran dalam pelaksanaannya yang dapat diartikan sebagai norma hukum yang tidak atau kurang jelas (samar).

Penetapan jatuh tempo dapat dikatakan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2, dimana formulasi tersebut terus dilakukan setiap tahunnya. Bila hal ini difahami secara lebih mendalam, pemaknaan “menentukan” dapat juga diterjemahkan “menetapkan” tetapi tidak serta berupa keputusan. Pemaknaan ini tidak seharusnya dimaknai sempit, sehingga menjadi konteks “menghambat”, tetapi seharusnya dimaknai lebih luas dengan mengacu Pasal 101 UU Nomor 28 Tahun 2009. Dan apakah Pemungutan PBB P2 yang berjalan sepanjang tahun dapat dipaksakan dengan pemaknaan jatuh tempo sebagai bentuk upaya optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah atau apakah jatuh tempo ini merupakan suatu keharusan ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Metode penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. (Diantha, 2016) Penelitian ini menerapkan metode penulisan dengan pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah berpedoman pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak yang dialihkan dari Pajak Pusat menjadi

Pajak Daerah hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2).

Masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Berdasarkan konsep otonomi daerah maka memang pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak PBB P2, dengan berbagai pertimbangan yang ada, baik dari segi kemudahan memungut pajaknya, pelayanan dalam pemungutan pajak hingga prinsip efisiensi dan keadilan harus diterapkan dalam pemungutan pajak PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir.

Desentralisasi fiskal di Indonesia adalah khusus untuk desentralisasi *expenditure*, yaitu desentralisasi fiskal yang digunakan untuk belanja daerah dan besarnya ditentukan oleh diskresi masing-masing Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi di sisi pengeluaran, sehingga pemberian kewenangan pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah relatif terbatas, namun kepada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran sesuai

prioritas dan kebutuhan daerah. (Nurhemi, 2015)

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. (W. Putra, 2018) Fungsi alokatif tersebut membutuhkan aspirasi dari masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan potensi daerah agar dapat terlaksana tepat pada sasaran. Peran masyarakat dalam otonomi daerah dapat dikatakan masih minim bahkan beberapa terkesan acuh. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus bekerja sama untuk memberikan sosialisasi bahwa otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah termasuk dalam pengelolaan potensi fiskal daerah, contohnya dalam pembahasan APBD. Apabila aspirasi dari masyarakat ikut menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan penetapan APBD, maka kebijakan yang diambil akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat juga memperkuat sistem pengawasan dan transparansi sebagai salah satu prinsip *good governance*.

Adanya pengaruh dari pembagian dana bagi hasil akibat dari adanya desentralisasi pajak maka beberapa faktor yang mempengaruhi desentralisasi pajak yaitu faktor daya beli. Dalam teori daya beli lebih mengedepankan kepraktisan, hal demikian diperkuat dengan tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat efek yang baik sebagai dasar keadilan. Dengan demikian teori ini menitikberatkan kepada fraksi kedua dari

fraksi pajak yaitu fraksi mengatur (*regulerend*). (Bohari, 2012) Faktor yang kedua yaitu faktor pemungutan pajak daerah perlu dipahami tujuan dari pemungutan pajak daerah, untuk menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini terutama karena penerimaan pemerintah pusat dari minyak sudah jauh berkurang. Akan tetapi, menaikkan penerimaan pajak daerah bukanlah pekerjaan yang mudah dalam mencapai keadilan demi mendapatkan kemanfaatan dan kepastian. (Sutendi, 2009)

Faktor yang ketiga yaitu faktor potensi daerah penghasil, di mana besarnya potensi yang ada termasuk potensi pendapatan pajak daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi. Potensi pajak suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Selain itu sumber pajak daerah bukanlah merupakan sumber potensial mendatangkan pemasukan, sementara sumber potensial masih dikuasai oleh pemerintah pusat. (Murtopo, 2009) Faktor yang keempat yaitu kebutuhan daerah. Nampak dengan jelas bahwa dengan adanya pemungutan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kemudian dilakukan redistribusi pajak daerah serta kebutuhan daerah yang semakin meningkat sehingga membuat pemerintah daerah lebih pro aktif dalam memenuhi tingkat kebutuhan daerah tersebut sesuai dengan kemampuan daerah dengan mengelola potensi daerah dalam bentuk pajak daerah. Setiap daerah

memiliki tingkat kebutuhan masing-masing dalam perwujudan pembangunan daerahnya sesuai dengan otonomi daerah. Dalam pemenuhan kebutuhan daerah harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan daerah baik dalam mengelola sumber daya dan sumber pajak lainnya, serta dengan tetap mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dan sirkulasi pertukaran uang di daerah kabupaten/kota masing-masing. Adanya bagi hasil pajak tersebut dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan daerah, karena dalam pembagian dana bagi hasil pajak tersebut tetap memperhatikan *need fiscal* masing-masing daerah sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah terwujud pemerataan pada tingkat pemerintah daerah.

Peralihan PBB ke daerah menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut harus dihadapi dan diminimalkan agar tidak menimbulkan permasalahan baru. (Siti Munawaroh, dkk, 2014) Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan *Official Assesment System*, dalam arti bahwa wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada aparat pajak. Hal ini dikarenakan bahwa peranan fiskus adalah sangat besar dalam proses pemungutan PBB P2. Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB P2 di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:

1. Pendaftaran,
2. Pendataan,
3. Penilaian,
4. Penetapan,
5. Penyampaian;
6. Pemungutan; dan
7. Pembayaran Pajak.

Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat. Kualitas interaksi, kualitas lingkungan, serta hasil kualitas pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (B. Cakoro, B., 2015) Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. (S.K. Rahayu, 2010

Mendukung upaya yang efektif dalam pemungutan pajak perlu dituangkan dalam kerangka administrasi yang efektif dan efisien. Perpajakan dalam anggota *Organisation for Economic Development Countries (OECD)* secara serentak diarahkan untuk mencapai efisiensi, peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, keadilan dan penegakan hukum. Individu dan organisasi mencapai kepentingan mereka dalam sebuah struktur institusi berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya). (Lopez, A. dan Kadar. Z, 2002)

Guna menjamin hal tersebut telah dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Didalamnya sudah dicantumkan tentang tata-cara pemungutan PBB-P2 mulai dari pendaftaran dan pendataan, penilaian,

penetapan, penagihan dan pembayaran, serta terakhir adalah pelayanan.

Pengelolaan PBB-P2 perlu diketahui beberapa macam konsep untuk mempermudah administrasi perpajakannya. Salah satunya adalah penetapan jatuh tempo dalam SPPT PBB P2.

Pemaknaan atas menentukan dan ditetapkan tanggal jatuh tempo memberikan kesamaran dalam pelaksanaannya yang dapat diartikan sebagai norma hukum yang tidak atau kurang jelas (samar). Keberadaan norma samar ini bersifat dilematis, jika norma hukum positif dirumuskan secara kaku, dapat menyebabkan pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kebijaksanaannya. Sehingga keterbatasan tersebut memaksa pengambil kebijakan memberikan rumusan yang tidak atau kurang jelas. (Suhartono, 2019)

Implementasi kebijakan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Tujuan implementasi kebijakan diformulasikan kedalam suatu program atau proyek yang dirancang serta telah dibiayai. Implementasi dapat dikatakan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif karena menyangkut beberapa aspek dalam kebijakan yakni implementator, penerima implementasi, konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi dan sumber daya implementasi yang diperlukan. (Wanto, Alfi Haris, 2017)

Berhasil tidaknya sebuah implementasi terlihat oleh dua hal yaitu substansi kebijakan dan kondisi lingkungan implementasi. Substansi

kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi, antara lain:

1. Keberadaan dan tujuan kepentingan kelompok sangat sistematis dalam mencapai tujuan.
2. Manfaat yang diterima.
3. Bentuk perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Sedangkan untuk kondisi lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi antara lain:

1. Power, kekuasaan, kepentingan, dan strategi para pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.
2. Bentuk perlakuan pemegang kekuasaan yang berjalan.
3. Bentuk kepatuhan dan sensitivisme para pihak terhadap kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka suatu kebijakan harus mengacu pada aturan menjadi panduan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari dampak yang diperoleh masyarakat dan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat.

Grindle menjabarkan bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya sinergi tiga variabel atau faktor penting yakni kebijakan tersebut, organisasi, dan lingkungan kebijakan. (Akib, 2010) Dengan berbagai kebijakan yang dibentuk pemerintah dengan kekuasaannya akan memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi yang bersifat memaksa akan terlihat kewibawaan dan pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh

karena itu, perlu diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, maka kebijakan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, proses implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. (Aneta, 2010)

Melalui kebijakan, secara otomatis akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Oleh karenanya, perlunya sikap untuk memperhatikan dan mengkritisi setiap kebijakan yang belum atau sudah disahkan untuk mendapatkan regulasi yang paling tepat dan berkeadilan.

Harus dipahami ketika proses pelaksanaan pemungutan masih terdapat wajib pajak yang mengajukan keluhan dan keberatan atas pelayanan dan tariff pajak yang harus dibayar, maka perlu pertimbangan terhadap pertumbuhan, perkembangan, investasi dan transaksi jual beli pada suatu daerah menjadi rujukan yang dioptimalkan.

Berbagai permasalahan yang terus terjadi baik dalam bentuk penerapan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan PBB P2, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan kebijakan stimulus PBB P2 berupa wujud keadilan bagi wajib pajak dengan diterapkannya kebijakan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Lahir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Pengaturan penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 ditetapkan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak Pajak. Hal itu telah sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak Pajak.

B. Konsep Penetapan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berbicara tentang konsep penetapan jatuh tempo tentu mengarah pada kebijakan daerah yang telah diatur dalam perundangan daerah, melalui instrumen perda atau perkada. Tetapi ketika pemaknaan ini memberikan kesamaran maka akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan nantinya.

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Leo Agustino, 2008) Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pengaturan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan hukum positif di Indonesia ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda.

Dengan kata lain, konsekuensi anggaran sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat. Kenyataan seperti ini berarti sangat membutuhkan kepastian hukum khususnya untuk pemerintah daerah, dalam hal pembiayaan pembangunan dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan termasuk pajak dan retribusi di dalamnya.

Melihat posisi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat dimana disebutkan bahwa “ Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak” telah memberikan ruang yang sangat terbuka bagi daerah dalam menerjemahkan makna pasal dimaksud. Hal ini dapat terlihat melalui pengaturan di daerah melalui Pasal 89 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah disebutkan “Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang terutang ditetapkan sebagai berikut : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Dan pada Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBB P2 yang terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tahun Pajak.

Penetapan jatuh tempo dapat dikatakan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2, dimana formulasi tersebut terus dilakukan setiap tahunnya. Bila hal ini difahami secara lebih mendalam, pemaknaan “menentukan” dapat juga diterjemahkan “menetapkan” tetapi tidak serta berupa keputusan. Pemaknaan ini tidak seharusnya dimaknai sempit, sehingga menjadi konteks “menghambat”, tetapi seharusnya dimaknai lebih luas dengan mengacu Pasal 101 UU Nomor 28 Tahun 2009. Dan apakah Pemungutan PBB P2 yang berjalan sepanjang tahun dapat dipaksakan dengan pemaknaan jatuh tempo sebagai bentuk upaya optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah atau apakah jatuh tempo ini merupakan suatu keharusan ?.

Pemberian makna penetapan melalui regulasi di daerah memberikan warna yang rumit yang berbeda dengan pemaknaan menentukan melalui regulasi pusat yang hanya menentukan jatuh tempo pembayaran yang hanya tertera melalui SPPT. Perbedaan makna ini

menjadi disharmonisasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak terutang. Menjadi sederhana dalam upaya pemungutan ini dengan menghapus istilah menetapkan dan menentukan dalam pembayaran PBB P2 ini, dan mengikuti pemaknaan tahun pajak dalam pembayaran PBB P2 itu sendiri disamping memang perlu penguatan kepatuhan dan kesadaran bagi wajib pajak serta pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

Oleh karena itu perlu adanya pengaturan atau pembagian terhadap hasil PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bisa dilihat dari Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya pembagian PBB-P2 dan BPHTB antara pusat dan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 berbeda dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemaknaan “menetapkan” dan “menentukan” jatuh tempo melalui regulasi daerah dan pusat dirasakan belum memberikan kepastian administrasi dalam pembayaran dan penyetoran PBB P2 dan tidak menyesuaikan makna tahun pajak serta dapat

berakibat pada kewajiban pembayaran PBB P2 melewati tahun pajak. Hal ini akan membawa konsekuensi kurangnya efektifitas pemungutan PBB P2 dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang ada dengan penyempurnaan ketentuan dan administrasi yang ada. Hal ini penting mengingat peraturan pajak daerah dan pajak itu sendiri sangat penting dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan psikologis, sosiologi dan ekonomi masyarakat. Upaya sosialisasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang dibuat dan yang pentingnya adalah menghimbau kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jelas, benar, tepat waktu dan tepat jumlah.

Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkadang hasil pemungutan pajak daerah di akhir tahun sebagai rujukan berhasil tidaknya capaian target yang ditetapkan, tetapi efektifitas pemungutan banyak didominasi pada tata kelola administrasi sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pemungutan pajak daerah sepanjang tahun masih terabaikan, sehingga diharapkan Pemerintah Kab/ Kota yang memiliki kewenangan lebih memprioritaskan strategi tata kelola administrasi yang baik dan tertib. Dan oleh karenanya melalui momentum mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan penerimaan asli daerah, maka perlu disempurnakan sesuai dengan

perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga kebutuhan regulasi baru perlu disegerakan.

2. Dalam upaya peningkatan penerimaan PBB P2, diperlukan komitmen pemerintah dalam upaya memberikan transparansi, akuntabel dan tertib administrasi. Hendaknya pemaknaan kebijakan jatuh tempo pembayaran PBB P2 yang terutang ditentukan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak PBB P2 dan jangka waktu pembayaran pajaknya juga ditentukan hingga 31 Desember setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Aneta, A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- B. Cakoro, B., H. S. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).
- Bohari. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Eliana, dkk. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Simeulue Barat). *Jurnal JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business*, 2(1).
- Hermansyah, A. A. (2015). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Despenda Kota Makassar*. Hasanuddin.
- Murtopo. (2009). *Peranan Pajak Dan Retribusi Untuk Menunjang Keuangan Daerah, Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Nurhemi, G. S. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 183–206.
- Pasal 101 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pranadata, I. G. P. (2014). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelayanan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu”. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*.
- Primandari, A. H. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap).

- Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1).
- Pudyatmoko, Y. S. (2002). *Pajak Bumi dan Bangunan (Studi terhadap Penetapan Batas Akhir Pembayaran tentang Pajak)*,. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Roy Kelly. (1998). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia)*,. Jakarta: UI Press.
- Rudi Saputro, D. (2016). *Efektivitas Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan PAD*. Jurusan Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis.
- Siti Munawaroh, Roliah Nuryantika E, Santy Rahayu, Shanty Puspita Sari, S. R. (2014). Dampak Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Peluang dan Tantangan. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 2(1).
- Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Sutendi. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W. Putra, E. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Wanto, Alfi Haris, A. A. S. (2017). Implementasi Program Banyuwangi Mengajar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2).
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.